

BAB II

MANAJEMEN ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pengertian dan Manfaat Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang disebutkan setelah syahadat dan shalat, hal ini menyatakan bahwa zakat merupakan pondasi penting dalam agama Islam yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim.

Zakat secara bahasa, berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*) sedangkan menurut *syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.²⁷ Dari segi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sebaliknya, menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.²⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011:²⁹

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, Hlm. 82.

²⁸ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016, Hlm. 1.

²⁹ Pasal 1 (2), Hlm. 2.

Pengertian mengenai zakat dari berbagai sumber tersebut pada intinya memiliki satu kesamaan maksud yang menyatakan bahwa zakat merupakan harta setiap muslim yang ketentuan untuk mengeluarkannya adalah wajib dan hanya disalurkan oleh orang-orang tertentu dengan kata lain seluruh ketentuan mengenai zakat, dalam mengeluarkan dan menyalurkan dananya sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang kewajibannya ditekankan oleh Allah SWT sama halnya dengan shalat, sehingga banyak ayat dalam Al-Qur'an mengenai perintah shalat dan zakat yang selalu dikaitkan bersamaan dalam satu ayat. Ketentuan lainnya juga terdapat dalam hadits/sunnah Nabi maupun ucapan ulama terdahulu, hal ini memperkuat dasar hukum pelaksanaan zakat.

a. Al-Qu

1) Q.S. Al-Baqarah : 43³⁰

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

Ayat ini menjelaskan kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk dizakatkan setara dengan menunaikan shalat wajib bagi seorang muslim. Maka zakat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, seperti halnya menegakkan shalat wajib.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 7.

2) Q.S. At-Taubah : 103³¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

b. Hadits

1) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas³²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -
وَفِيهِ (إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ
فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Nabi SAW utus Mu’adz ke Yaman – lalu ia sebut Hadits itu – dan ada di situ: “Sesungguhnya Allah telah fardlukan atas mereka (orang-orang Yaman) diharta zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka.”

2) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a³³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى
عَمَلٍ، إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ : (تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ
الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ). قَالَ : وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أُزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وُلِّيَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ
يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Katakan padaku sebuah jenis

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, Hlm. 203.

³² Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, Penerjemah A. Hasan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011, Hlm. 265.

³³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Penerbit Mizan, 2000, Hlm. 282.

perbuatan (*'amal*), yang apabila dikerjakan, akan membawaku ke su .” Nabi SAW bersabda, “Beribadah kepada Allah, dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun, mengerjakan shalat, membayar zakat yang diwajibkan, puasa di bulan Ramadhan.” Orang Badui itu berkata, “Demi Dia yang menggenggam hidupku, aku tidak akan mengerjakan lebih dari ini.” Ketika orang Badui itu telah pergi, Nabi SAW bersabda, “Siapa pun yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang itu.”

- 3) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.³⁴

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan memerangi orang-orang sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka tidak mengerjakan itu semua, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka terserah Allah. (Muttafaq ‘alaih)

Hadits ini memiliki maksud bahwasanya jihad untuk memerangi musuh tidak berhenti sampai mereka menyatakan masuk Islam serta menyatakan ritual-ritual Islam berikut rukun-rukun dasarnya, atau tunduk kepada aturannya. Zakat merupakan salah satu ritual pokok dan rukun Islam.

c. Ijma' Ulama

Semua ulama yang berada di seluruh negara sepakat bahwa zakat hukumnya adalah wajib pernyataan ini diperkuat oleh perkataan para sahabat Nabi SAW yang sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim,

³⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Penserah Musthafa Dib al-Bugha, Jakarta: Gema Insani, Hlm. 183.

menurut kalangan para ulama berarti dia *murtad*. kepadanya diterapkan hukum-hukum orang *murtad*. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertaubat.

Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, mereka harus dibunuh. Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *uzur*.³⁵

Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Zakat merupakan *haqqul mal* diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan dengan harta bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi.³⁶

3. *Muzakki* dan *Mustahiq* Zakat

Muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang dewasa, waras, dan merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang shahih, dan wajibnya telah dipraktekkan oleh generasi demi generasi dan diungkapkan oleh ajaran Islam itu sendiri.³⁷

³⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, Hlm. 90-91.

³⁶ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016, Hlm. 3.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2006, Hlm. 96.

Mustahiq adalah orang-orang yang mempunyai hak menerima zakat. Menurut Islam *mustahiq* zakat terdiri dari 8 *asnaf* (bagian) dan hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : 60. Kedelapan bagian adalah fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Berikut ini penjelasan dari masing-masing *mustahiq* yang tergolong dalam *asnaf* (bagian)³⁸ :

- a. Fakir (*al-fuqara*) adalah bentuk jamak dari kata *al-faqr* yang menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan.
- b. Miskin adalah orang yang dapat melakukan usaha, tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pada prinsipnya, fakir dan miskin memiliki kesamaan dari segi sama-sama memerlukan bantuan.
- c. *Amilin* atau panitia zakat adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*. Syarat untuk menjadi *amilin* antara lain: muslim yang taat, mualaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).
- d. *Mualaf* adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin atau mengaharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin.
- e. *Riqob* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang juga diartikan sebagai hamba sahaya karena berasal dari para tawanan perang. Zakat diperkenankan untuk membantu budak yang sedang menyicil jumlah tertentu untuk

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai...*, Hlm. 280-282.

pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan.

- f. *Gharimin* adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan atau karena *safahah* (kebodohan, belum dewasa, dan lain-lain).
- g. *Fii Sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum Muslim yang melalui zakat, dapat berdiri Islam dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pengertian mengenai *fii sabilillah* juga diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya.
- h. *Ibnu Sabil* adalah para musafir yang kehabisan biaya selama perjalanan dan tidak dapat mempergunakan hartanya.

4. Peran Lembaga Pengelola Zakat

Zakat merupakan pilar penting dalam rukun Islam serta kedudukan zakat juga penting sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an yang selalu beriringan dengan perintah shalat. Karena itu, membayar zakat sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan melalui zakat dapat membantu perekonomian. Maka diperlukan orang-orang yang khusus menangani pengelolaan zakat, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan optimal.

Telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilin*). Sedangkan dalam surat At-Taubah : 103 menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk membayar zakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, untuk negara Indonesia lembaga ini terbagi menjadi dua yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan cabangnya terletak di setiap provinsi, kecamatan, dan kelurahan di seluruh Indonesia, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat muslim dan merupakan mitra daripada BAZ.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat dengan kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan³⁹, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, hikmah dan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, Indonesia mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Meskipun masih banyak kekurangan yang mendasar dalam peraturan-peraturan tersebut, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hlm. 126.

B. Manajemen Islam

1. Pengertian Manajemen Islam

Manajemen adalah bagian daripada ilmu pengetahuan yang masuk kedalam salah satu cabang ilmu ekonomi dan merupakan bagian yang berperan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan manajemen yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi dapat berpengaruh pada peningkatan efektifitas dan efisiensi sumberdaya-sumberdaya dalam pencapaian tujuan yang maksimal. T. Hani Handoko mengartikan manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menafsirkan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).⁴⁰

Manajemen Islam atau Syariah merupakan seni dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qur'an sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat mencapai target yang dituju dengan peran konsep Ilahiyah dalam pengimplementasiannya.⁴¹ Manajemen dalam arti praktis adalah mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas yang sebenarnya terdapat banyak dalil langsung maupun tidak langsung tentang manajemen dalam arti tersebut. Berikut ini ayat Al-Qu

manajemen dalam syariat Islam:

⁴⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Edisi Kedua, 2014, Hlm. 10.

⁴¹ Sunarji Harahap. "Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen", *At-Tawassuth*, II, 2017, Hlm. 211-212.

- a. Q.S. Ash-Shaff : 4.⁴²

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

- b. Q.S. Al-Hasyr : 18.⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ خَيْرَ مِمَّا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha .”

Selain ayat-ayat Al-Qu

pula beberapa hadits yang menjadi acuan dalam melaksanakan manajemen secara syariah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani⁴⁴ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبران)

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *Itqan* (tepat, terarah, jelas, dan tu .”

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 551.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, Hlm. 548.

⁴⁴ Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah, Hlm. 34.

Menurut hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Ya'la⁴⁵ Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (رواه المسلم)

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku *ihsan* dalam segala sesuatu.”

Kata *ihsan* dalam hadits ini memiliki makna melakukan segala sesuatu secara maksimal. Seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu tanpa perencanaan, pemikiran dan penelitian kecuali untuk sesuatu yang bersifat mendesak. Tetapi pada umumnya segala sesuatu harus dipersiapkan dengan optimal dari mulai hal yang kecil hingga hal yang besar.

2. Perencanaan dalam Islam

Setiap kegiatan membutuhkan suatu perencanaan agar dapat memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kegiatan perencanaan dilakukan dengan maksud untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan kepastian dalam tingkat yang tinggi dan resiko dengan tingkat rendah. Perencanaan ialah suatu fungsi manajemen dengan tahapan paling penting, karena merupakan proses untuk mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi untuk pencapaian tujuan dan proses mengembangkan rencana untuk aktivitas kerja organisasi.

Islam mengajarkan umat muslim mengenai seluruh aspek kehidupan melalui Al-Qu -Sunnah yang merupakan pedoman hidup, maka telah dijelaskan pula mengenai perencanaan secara jelas dan terperinci. Ayat al-Qur'an

⁴⁵ Yahya ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadits arba'in* nomor 17.

yang berkaitan dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas terdapat dalam Q.S. Shaad : 27⁴⁶

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“ Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. “

Makna dari ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan perencanaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatupun yang tidak direncanakan termasuk usia manusia. Allah telah menyusun perencanaan mengenai segala sesuatu, maka sebagai manusia, sudah seharusnya kita menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan.⁴⁷

Selain ayat Al-Qur'an terdapat pula hadits yang menjelaskan mengenai pentingnya sebuah perencanaan. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمُضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا
فَاجْتَنِبْ (رواه ابن المبارك)

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambilah dan jika perbuatan itu jelek maka tinggalkanlah.”

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 455.

⁴⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Hlm. 78.

Hadis ini menerangkan bahwa perencanaan haruslah dibuat dengan sebaik-baiknya, dan harus memperhatikan banyak hal, karena akan mempengaruhi kebaikan dan keburukan pekerjaan yang akan dilakukan kedepannya. Sehingga diperlukan beberapa aspek untuk diperhatikan seperti : hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu serta skala prioritas dan yang terpenting ialah dana (kapital).⁴⁸

Perencanaan (*planning*) adalah proses membandingkan, menilai, memilih alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama.⁴⁹ Sedangkan perencanaan syariah adalah amal atau pekerjaan dalam suatu pekerjaan tertentu yaitu mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal sampai akhir pekerjaan, dengan niat atau motivasi yang caranya sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.⁵⁰

Sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dan kemampuan diartikan sebagai analisis yang bersifat fisik dan juga psikis (kejiwaan). Analisis yang bersifat psikis dapat digambarkan dengan masyarakat yang merasa tidak butuh, sehingga perlu diperlukan penyadaran. Penyadaran ini diperlukan agar masyarakat merasa bahwa proyek in memang diperlukan. Dari situlah berawalnya analisis kebutuhan. Disamping analisis kebutuhan dan kemampuan, perlu dilakukan pula analisis kekuatan dan kelemahan (analisis SWOT). Berikut ini tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan: analisis kebutuhan, analisis kemampuan, dan penyusunan langkah kerja.⁵¹

⁴⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik...*, Hlm. 77.

⁴⁹ Sri Wiludjeng, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, Hlm. 58.

⁵⁰ Muslim Kamil, "Perencanaan Syariah", *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, IV, 2014, Hlm. 77.

⁵¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm. 85-86.

Landasan syariah harus dijadikan sebagai tolak ukur dalam kegiatan perencanaan. Berikut ini implementasi fungsi perencanaan menurut syariah :

- a. Perencanaan pada bidang Sumber Daya Manusia dengan menetapkan kualitas dalam perekrutan dan implementasi syari'ah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat profesionalisme yang harus dimiliki seluruh komponen sumber daya manusia di perusahaan.
- b. Perencanaan pada bidang keuangan yakni menetapkan sumber dana alokasi pengeluaran dan implementasi syari'ah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya.
- c. Perencanaan pada bidang operasi. Implementasi syari'ah pada bidang ini dapat berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan.
- d. Perencanaan bidang pemasaran dalam bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar termasuk juga dalam hal promosi.⁵²

3. Pengorganisasian dalam Islam

Kata organisasi memiliki dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam kegiatan organisasi yang mana dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien.

⁵² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian...*, Hlm. 119.

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.⁵³

Pengorganisasian merupakan langkah yang penting dalam manajemen. Allah SWT telah memberikan contoh sendiri di dalam Al-Qur'an melalui langkah pengorganisasian setelah Dia melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan langit dan bumi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. As-Sajdah : 4-5.⁵⁴

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥)

“ 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan. 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”

Menurut pandangan Prof. M. Quraish Shihab, penggunaan kata *yudabbiru* untuk menjelaskan pemikiran dan pengaturan sedemikian rupa tentang sesuatu yang akan terjadi di belakang. Artinya, segala urusan sudah harus diperhitungkan dampak atau akibatnya dengan matang, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang dikehendaki, atau dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁵ Bahkan, Allah Swt. telah mengingatkan umat manusia agar

⁵³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Edisi Kedua, 2014, Hlm. 168.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 415.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Hlm. 180.

segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah Ash-Shaf ayat 4⁵⁶, Allah Swt. memberikan gambaran sebagai berikut:

إِنَّ مَرْضُومًا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Kata *shaffan* (barisan) adalah sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan kata *marshushun* berarti berdempet dan tersusun dengan rapi.⁵⁷ Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam menjalankan suatu.

Islam memiliki beberapa prinsip yang mengatur mengenai pengorganisasian, berikut ini akan dijelaskan prinsip pengorganisasian dalam Islam⁵⁸:

a. Struktur Kepemimpinan

Kepemimpinan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan petunjuk adalah sebuah keniscayaan dan perkara yang lazim untuk menjalankan

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, Hlm. 551.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Hlm. 191.

⁵⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm 92-99.

kehidupan masyarakat dengan tujuan agar setiap individu tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya atau melakukan tindakan sesuai hawa nafsunya sehingga menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi diri dan masyarakat lain.

Menurut konteks Islam, kepemimpinan terbentuk dalam berbagai tingkatan manajemen dan seharusnya tidak terjadi pertentangan karena berada dalam satu lingkup manajemen yang dibangun dengan konsep musyawarah. Adanya perbedaan tingkatan manajemen dan bidang yang digarapnya bukan berarti hanya bekerja untuk bagian dan manajemennya tetapi mereka adalah satu kesatuan yang saling berkontribusi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perbedaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknis dan kompetensi kerja yang dimiliki berdasarkan perbedaan kemampuan, keilmuan dan intelektual.

b. Wewenang dan tanggungjawab

Wewenang dan tanggungjawab terkait erat dengan kepemimpinan dalam struktur manajemen. Wewenang dan tanggungjawab tergantung pada tingkat kepemimpinan dalam tingkatan manajemen. Pembatasan wewenang dan tanggungjawab setiap individu dalam manajemen dimaksudkan agar setiap karyawan mengetahui kewajiban, tanggungjawab, dan wewenangnya. Hal ini berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan audit karyawan ketika melakukan kesalahan atau mendapat kompensasi ketika menunjukkan kinerja yang baik.

Wewenang dan tanggungjawab juga memungkinkan untuk menentukan aktivitas manajemen yang dijalankan masing-masing individu sehingga setiap bagian fungsional mengetahui secara jelas aktivitas dan tanggungjawab manajerial yang diembannya. Aktivitas pembagian kerja harus memenuhi syarat "*the right*

man on the right place” yakni penetapan kerja sesuai dengan bidang dan keahlian, syarat ini akan dapat mengupayakan efisiensi kerja yang baik.

c. Pendelegasian wewenang

Konsep *syura* memberikan konsekuensi bahwa wewenang yang berkaitan dengan keputusan bersama akan didelegasikan kepada para pembantu dan pegawai khalifah. Khalifah mendelegasikan wewenang kepada gubernurnya untuk mengatur wilayah yang dikuasainya, sebagaimana khalifah juga mendelegasikan wewenang kepada pembantunya di sentral pemerintahan. Setiap pemimpin dan gubernur suatu wilayah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah kekuasaan masing-masing tetapi khalifah tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan audit terutama ketika wewenang disalahgunakan.

4. Pengarahan dalam Islam

Pengarahan (*actuating*) seringkali diartikan sebagai pergerakan dalam suatu organisasi merupakan fungsi yang bertugas untuk mengarahkan pergerakan organisasi termasuk dalam hal pengembangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang-orang mau bekerja dengan kesadaran dirinya atau melalui kesadaran bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal.

Menurut George R. Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Sedangkan menurut Keith Davis, pengarahan adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat.⁵⁹

⁵⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014, Hlm. 247.

Melalui pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengarahannya menurut syariah adalah kemampuan untuk membujuk orang-orang untuk bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dengan tetap berpegang pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits selama pelaksanaannya. Al-Qur'an mengatur mengenai pengarahannya melalui Q.S. Ali Imran : 104⁶⁰ :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat ini berisikan tentang ajakan atau arahan untuk melakukan hal-hal yang baik dan segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah untuk melakukan segala perbuatan yang menjauhkan diri kita dari Allah SWT.

Pengarahannya dalam organisasi terdiri dari beberapa bagian, hal ini dimaksudkan untuk membantu mengarahkan kinerja organisasi dan berperan penting untuk pengembangan organisasi. Berikut ini bagian yang ada dalam pengarahannya :

a. Motivasi

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, Hlm. 63.

⁶¹ T. Hani Handoko, *Manajemen...*, Hlm. 250.

Motivasi memiliki hubungan erat dengan dorongan atau kekuatan yang berada dalam diri manusia, dan tidak terlihat dari luar. Menurut Stoner, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipahami oleh seorang manajer berkenaan dengan motivasi atau pemberian motivasi pada karyawan, yaitu:

- 1) Motivasi pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang positif.
- 2) Motivasi merupakan salah satu faktor diantara sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang.
- 3) Motivasi seseorang tidak banyak jumlahnya dan harus ditambah secara periodik.
- 4) Motivasi adalah suatu alat dimana manajer dapat mengatur hubungan kerja dalam organisasi.

Motivasi terbagi kedalam dua jenis, yakni motivasi positif dan negatif. Motivasi positif merupakan dorongan terhadap karyawan berupa hadiah, pujian, insentif, piagam, dan lainnya yang sejenis. Sedangkan motivasi negatif adalah dorongan terhadap karyawan atau bawahan yang biasanya berupa ancaman, hukuman, atau sanksi.

Metode untuk memberikan motivasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah metode pemberian motivasi yang dilakukan secara langsung dan bersifat khusus kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Sedangkan metode tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas untuk merangsang semangat bekerja karyawan, sehingga produktivitas kerja meningkat.⁶²

⁶² Sri Wiludjeng SP, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, Hlm. 160-162.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam manajemen, karena proses manajemen baru dapat terlaksana apabila komunikasi dilakukan. Tanpa komunikasi, proses manajemen tidak akan bisa terlaksana, karena tidak akan terjadi proses pemberian perintah, laporan, informasi, berita, dan saran dalam organisasi.

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mengartikan komunikasi sebagai pemindahan informasi dari seseorang kepada oranglain terlepas dari dipercaya atau tidak, tetapi harus dapat dipahami oleh penerima informasi. R.C. Davis mendefinisikan komunikasi sebagai suatu tahap dari proses kepemimpinan yang memindahkan ide seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsi-fungsinya memimpin pekerjaan.⁶³

Komunikasi memiliki unsur-unsur penting yang berperan penting dalam kelancaran proses komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Pengirim (*sender*) adalah orang yang memiliki kebutuhan, keinginan, atau informasi, serta kepentingan untuk mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain.
- 2) Pesan (*message*) adalah bentuk fisik ke dalam mana pengirim mengkodekan informasinya.
- 3) Penerima (*receiver*) adalah orang yang harus menafsirkan pesan dari pengirim pesan.
- 4) Umpan balik sangat berperan dalam menunjang efektivitas proses komunikasi karena akan berlangsung dua arah.

⁶³ Sri Wiludjeng SP, *Pengantar Manajemen...*, Hlm. 166.

Ruang lingkup komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi massa (*public communication*) yakni memberikan pesan komunikasi kepada masyarakat luar yang nantinya dapat membangun hubungan antara perusahaan dengan masyarakat luas atau biasa disebut sebagai *public relation*. Selain komunikasi massa, terdapat pula ruang lingkup komunikasi yang hanya dilakukan dalam satu perusahaan atau organisasi contohnya seperti memberikan perintah atau laporan. Berdasarkan ruang lingkup komunikasi yang ada, sangatlah penting bagi suatu perusahaan untuk tetap menjaga nilai perusahaan di luar sehingga komunikasi massa harus diupayakan dengan semaksimal mungkin sehingga perusahaan akan dengan mudah menjalin kerjasama dengan pihak luar.⁶⁴

Public relation adalah suatu kegiatan komunikasi dan fungsi manajemen untuk menanamkan dan memperoleh pengertian (*understanding*), *good will*, toleransi (*tolerence*), kepercayaan (*confidence*), penghargaan (*appreciation*), memperoleh opini publik yang disukai serta image yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang harmonis baik kedalam (*internal*) maupun keluar (*eksternal*). Sedangkan definisi dalam perspektif Islam adalah upaya terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina komunikasi dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam. Al-qur'an memberikan tuntunan tentang cara membangun hubungan yang baik dengan sesama kaum muslimin, memberikan sebuah sistem yang mengajak untuk saling menghormati satu sama lain, dan menjauhkan diri untuk mencaci dan membenci.⁶⁵

⁶⁴ Sri Wiludjeng SP, *Pengantar Manajemen...*, Hlm. 167-168.

⁶⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm. 157.

Public relation dalam Islam merupakan falsafah sosial yang harus diikuti oleh setiap individu dan berbagai status sosial yang tergabung dalam sebuah masyarakat. Berikut ini karakteristik dan keistimewaan *public relation* dalam Islam:

- 1) Kejujuran merupakan sifat utama yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena sifat ini dapat melahirkan kepercayaan publik dan sosialisasi kebijakan akan berjalan lancar.
- 2) Transparansi merupakan proses yang muncul dari adanya kejujuran dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada rakyat. Ini merupakan metode yang digunakan Rasulullah untuk mengatasi persoalan publik dan meredam fitnah sebelum menyebar luas. Melalui transparansi hubungan publik dan ikatan emosional antara rakyat dan pemerintah dapat ditingkatkan.
- 3) Responsif terhadap Aspirasi Rakyat merupakan sifat peka yang harus dimiliki seorang pemimpin. Melalui kepekaan perasaan yang dimiliki, seorang pemimpin dapat dengan segera dapat menenangkan tuntutan rakyat, menjelaskan keputusan dan kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas secara cepat, sehingga tidak berlarut-larut dan menurunkan kepercayaan rakyat.
- 4) Suri Tauladan ialah sifat dimana seorang pemimpin harus menjadi panutan bagi seluruh karyawannya. Ahli komunikasi modern menganggap suri tauladan sebagai media komunikasi yang efektif guna memopulerkan sebuah pemikiran tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Karena dengan contoh baik yang diberikan pemimpin di suatu lingkungan, maka akan timbul pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah...*, Hlm. 162-168.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyenangi atau tidak.⁶⁷

Pemimpin yang sukses dalam sebuah organisasi dapat dikategorikan sebagai berikut: a) seorang pemimpin yang dicintai oleh bawahan. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa seorang pemimpin selain harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas kepemimpinan, juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola hati; b) pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Selain dicintai, pemimpin yang baik harus dapat menerima kritik dari bawahannya; c) Pemimpin yang selalu bermusyawarah. Seorang pemimpin selain harus siap menerima dan mendapat masukan atau kritikan, pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah. Melalui musyawarah terdapat unsur penghargaan yang tersirat dari seorang pemimpin untuk menerima masukan dari karyawan; d) Tegas. Pemimpin dalam Islam memiliki tipe tidak otoriter, melainkan tegas dan bermusyawarah serta dicintai walaupun perusahaan yang dipimpinnya bergerak dalam bidang ekonomi.⁶⁸

d. Konflik

Konflik timbul jika terdapat ketidakharmonisan antara seseorang dalam satu kelompok dan orang lain dari kelompok yang lain. Konflik selalu terjadi dalam lingkup rumah tangga, perusahaan, organisasi, maupun kehidupan berbangsa dan

⁶⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 1976, Hlm. 726.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Hlm. 120-124.

bernegara. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan kebiasaan-kebiasaan, kesenjangan kompensasi yang mencolok, dan sikap pemimpin yang tidak manusiawi. Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, antara lain :

- 1) Harus ada pengakuan dari seorang pemimpin bahwa semua karyawan adalah saudara yang harus diperlakukan oleh pemimpin sebagai saudara.
- 2) Setiap informasi yang diterima mengenai sesuatu harus selalu diklarifikasi terlebih dahulu.
- 3) Perlu menjalin hubungan silaturahmi yang kuat antara seorang pemimpin dengan bawahannya, serta antara bawahan dengan bawahan.⁶⁹

5. Pengawasan dalam Islam

Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi.⁷⁰

⁶⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik...*, Hlm. 178-187.

⁷⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Edisi Kedua, 2014, Hlm. 358.

Menurut pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal⁷¹, yaitu :

- a. Pengawasan (*control*) yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT yakni memiliki keyakinan di dalam diri bahwa Allah SWT selalu mengawasi hamba-Nya setiap waktu dan pada setiap tempat. Seperti tertera dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Mujadalah: 7.⁷²

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

- b. Sebuah pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah ditetapkan ketika menyusun program dan diiringi dengan unsur kontrol di dalamnya. Penerapan

⁷¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Hlm. 156-157.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 543.

unsur kontrol bertujuan agar pegawai yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya diperhatikan, dan bukan pekerjaan yang dianggap enteng.

Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik erat hubungannya dengan pemberian hukuman (*punishment*) dan imbalan (*reward*). Pemberian hadiah dapat dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan di hadapan karyawan lain, atau promosi sehingga tidak selalu dalam bentuk materi. Sedangkan pemberian hukuman bermacam-macam mulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan sampai pemecatan.

Tiga kunci utama menjalankan pengawasan, yaitu: 1) Pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, dengan keyakinan semua yang dilakukan akan diawasi oleh Allah SWT berikut hukuman dan imbalan yang diberikan didunia ini maupun diakhirat nanti. 2) Kontrol yang akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas dan pengontrol. 3) Dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan baik untuk membangun kesadaran menjalankan pekerjaan yang diamanatkan.⁷³

C. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang diawali dengan penentuan, penafsiran, dan pencapaian tujuan organisasi yang diperoleh melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

⁷³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik...*, Hlm. 158-163.

Lembaga pengelola zakat perlu menerapkan manajemen yang baik agar pengelolaan dana zakat terkait pengumpulan dan pendistribusiannya dapat dilakukan dengan efektif.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Setiap lembaga pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak. Tugas komite ini ialah untuk menjadi saluran seleksi atas setiap distribusi dana yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas, dan kebijakan lembaga. Prioritas distribusi disusun berdasarkan survei lapangan dari segi asnaf mustahiq dan program pemberdayaan.

Manajemen lembaga pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana. Selain itu, BAZ dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga.⁷⁴

⁷⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, Hlm. 64-65.

1. Prinsip Lembaga Pengelola Zakat

Mengelola dana zakat harus memperhatikan cara baik yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Agar pengelolaan dana zakat terarah dengan baik maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

BAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disusun prinsip-prinsip dasar atau asas yang harus dipatuhi. Asas-asas pengelolaan zakat⁷⁵ itu antara lain :

a. Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam dengan artian konsep dan mekanisme yang digunakan tidak boleh keluar dari aturan Islam yang telah menjelaskan mengenai batasan-batasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan zakat.

b. Amanah

Pengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya dan menjadi satu faktor terpenting dalam pengelolaan zakat. Melalui asas ini diharapkan dapat mendorong para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, 2013, Hlm. 71-77.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan memiliki maksud pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi *mustahiq*. Manfaat yang paling konkrit ialah zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahiq* agar terbebas dari kemiskinan.

d. Keadilan

Keadilan mempunyai maksud pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya dan kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para *mustahiq* secara faktual.

e. Kepastian Hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*. Kepastian hukum bagi *mustahiq* berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi *muzakki*, terwujudnya ketenteraman batin atas kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah ditunaikan. Zakat tersebut dapat digunakannya untuk mengurangi besar beban pajak yang harus ditanggungnya. Sedangkan bagi *amil* zakat, dengan asas kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

f. Terintegrasi

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memerhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki arti bahwa pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepadanya dan hasil dari kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada publik untuk dinilai secara terbuka.

h. Tidak Diskriminatif

Dalam menyalurkan dananya lembaga pengelola zakat tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun manajemen.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat, kinerja manajemen BAZ dan LAZ sudah selayaknya dapat diukur. Keterukuran kinerja dapat diketahui dari operasionalisasi prinsip lembaga pengelola zakat⁷⁶, antara lain:

a. Amanah

Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap amil zakat karena dana yang dikelola milik *muzakki* sepenuhnya tidak akan diambil kembali dan harus dikelola untuk diberikan kepada *mustahiq*.

b. Profesional

Pengelola BAZ maupun LAZ harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.

⁷⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, Hlm. 71-72.

c. Transparan

Transparansi dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu system kontrol yang baik, karena pengontrolannya ini tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

2. Mekanisme Pengelolaan Zakat⁷⁷

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak atas dana zakat. Setiap lembaga pengelola zakat seperti BAZ atau LAZ memiliki pedoman terkait mekanisme pengelolaan zakat, hal ini diperlukan agar terdapat kesamaan yang dijadikan acuan pengelolaan zakat.

a. Pengumpulan Dana Zakat

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses pengumpulan zakat. Pada tahap pemahaman normatif umat Islam hampir dipastikan mengerti bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban. Hanya saja zakat yang sangat populer di tingkat masyarakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan dan biasanya langsung dibagikan kepada para mustahiq. Sedangkan zakat harta (mal) belum begitu menjadi sumber ekonomi yang memadai terbukti dari minimnya pencapaian potensi zakat di Indonesia.

Selain karena kewajiban, prinsip penunaian zakat juga berdasarkan pada kesadaran setiap muslim. Oleh sebab itu, pihak lembaga pengelola zakat harus

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat...*, Hlm. 74-94.

proaktif untuk mengingatkan dan menggugah kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Penyuluhan, komunikasi, dan kegiatan *fundraising* zakat menjadi tugas lembaga pengelola zakat agar terbuka motivasi setiap muslim untuk menunaikan zakatnya.

Selain diperlukan strategi *fundraising* zakat pihak pengelola zakat harus melakukan pemetaan dan pendataan secara serius mengenai kategori masyarakat Indonesia. Pemetaan dan pendataan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang *concern* mengenai bidang pendataan kondisi kependudukan.

Untuk memperoleh dan meraih target potensi zakat, pemetaan dan pendataan didasarkan pada penghasilan atau pendapatan ekonomi mereka. Dengan demikian, akan dapat diketahui siapa saja yang dapat digugah dan didorong kesadarannya untuk mengeluarkan zakat. Selain daripada itu, kategori masyarakat Indonesia juga perlu dipetakan berdasarkan standar kebutuhan ekonomi. Artinya, kategori penduduk berkekurangan secara ekonomi (fakir, miskin) juga harus menjadi perhatian. Dengan demikian, pengumpulan zakat dapat dengan mudah direncanakan dan diketahui sasarannya secara tepat.

b. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi oleh cara pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, di antaranya:


- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:
 - a) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa penerima zakat adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Pendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekadar mengatasi persoalan ekonomi mustahiq dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat.

Penyebabnya adalah orientasi distribusi zakat secara konsumtif lebih sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahiq atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Oleh sebab itu, pendistribusian zakat didorong ke arah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat.

Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardul hasan* atau *mudharabah*. Pola *qardul hasan* merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skema *mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq sebagai peminjam dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan.

Pendistribusian zakat secara produktif perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tepat guna. Zainur Rahman (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah pendistribusian zakat secara produktif, yang dapat digambarkan pada skema berikut.



Gambar 2.1
Pendistribusian Dana Zakat

c. Pendayagunaan Dana Zakat

Kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi, atau ketidaktersediaan lapangan kerja yang memadai. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: belum maksimalnya prioritas program penanggulangan kemiskinan, belum optimalnya penggunaan solusi alternatif pendayagunaan sumber ekonomi, dan masih kuatnya budaya kemiskinan.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri.

Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalahnya. Proses pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pendaftaran calon penerima bantuan; 2) Survei Kelayakan; 3) Strategi Pengelompokan; 4) Pendampingan; 5) Pembinaan secara berkala; 6) Melibatkan mitra pihak ketiga; 7) Pengawasan, Kontrol dan Evaluasi.

Strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok-kelompok aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual, Hal demikian selaras dengan strategi pengentasan kemiskinan yang

selama ini hendak diterapkan oleh pemerintah, yaitu : 1) strategi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktifitas, 2) strategi pengurangan beban, melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya, 3) strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama *stakeholders* dalam membantu masyarakat miskin.

Program pendayagunaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan akan semakin optimal apabila sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat terjadi dengan baik. Sinergi tersebut perlu dibangun terus-menerus serta diperkuat demi tujuan pengelolaan zakat itu sendiri.

d. Pelaporan

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya memfokuskan diri pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan semata. Ia harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga kepada publik secara terbuka. Hal ini disebabkan karena pengelolaan zakat merupakan mekanisme kerja yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan publik dalam bentuk penyerahan sebagian harta masyarakat yang harus dikelola. Pelaporan yang dilakukan diarahkan pada proses dan hasil pengelolaan zakat, serta laporan keuangan yang secara umum meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan sumber daya secara publik merupakan pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakan *good governance*. Oleh sebab itu, pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya public harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* (muzaki, donatur, masyarakat luas) dapat melihat struktur dan fungsi pengelolaan zakat, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskal, serta laporan pertanggungjawabannya. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban yang terukur atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan para pengelola zakat.

Informasi tentang pelaporan hasil pengelolaan zakat yang diperoleh oleh masyarakat memiliki beberapa manfaat penting, diantaranya:

1. Meningkatkan akuntabilitas para pengelola zakat dan menunjukkan diri sebagai lembaga yang amanah dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas para pengelola zakat.
3. Dapat memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas ketika dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dan transparansi laporan hasil pengelolaan zakat tidak cukup dengan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan semata, melainkan juga sejauh mana aksesibilitas publik terhadap pelaporan tersebut.

Pelaporan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, untuk dapat membuat pelaporan yang akuntabel dan transparan, pengelolaan zakat harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.